

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti tindak pidana narkoba oleh Kepolisian dan BPOM Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari tahap penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan oleh penyidik Kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan pendokumentasian, penimbangan, penyegelan, serta pembuatan berita acara penyitaan. Setelah itu barang bukti diserahkan kepada Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahiti) untuk dilakukan pencatatan dan penyimpanan secara administratif guna menjaga keutuhan serta keaslian barang bukti. Selanjutnya, penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan laboratoris kepada BPOM Kota Bengkulu melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan. Pemeriksaan laboratorium di BPOM dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen, registrasi sampel, serta pengujian menggunakan metode ilmiah yang tervalidasi seperti Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Seluruh proses tersebut dilakukan oleh tenaga analis yang kompeten serta didukung oleh peralatan laboratorium yang terstandarisasi sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan

laboratoris tersebut juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Kepolisian dan BPOM dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkotika. Kerja sama tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai kerja sama pengawasan dan penyidikan di bidang obat dan makanan. Adanya kerja sama tersebut memberikan kemudahan bagi penyidik dalam memperoleh hasil pengujian laboratorium secara lebih cepat dan efisien, khususnya karena Polda Bengkulu belum memiliki fasilitas laboratorium forensik yang lengkap untuk melakukan pemeriksaan kimia narkotika secara mandiri. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan laboratoris oleh BPOM tidak hanya membantu proses teknis pembuktian, tetapi juga mendukung efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu.

2. Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM Kota Bengkulu memiliki keabsahan hukum dalam sistem pembuktian perkara pidana narkotika. Laporan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh BPOM dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, karena hasil pengujian tersebut dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang analisis kimia dan laboratorium, maka laporan tersebut juga dapat menjadi dasar keterangan ahli dalam proses persidangan. Keabsahan hasil pengujian tersebut diperkuat oleh fakta bahwa laboratorium BPOM telah terakreditasi dan pelaksanaan pengujian dilakukan

berdasarkan standar operasional prosedur serta kerja sama resmi antara Kepolisian dan BPOM melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Dengan demikian, hasil uji laboratorium BPOM memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam menentukan keaslian dan kandungan narkotika pada barang bukti serta mendukung proses penegakan hukum yang objektif, ilmiah, dan akuntabel. Keabsahan hasil pengujian laboratorium tersebut juga memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana, karena hasil pemeriksaan dilakukan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Hasil pengujian laboratorium BPOM menjadi dasar penting bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memastikan bahwa barang bukti yang disita benar-benar termasuk narkotika sesuai dengan golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, hasil pengujian laboratorium juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersangka agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan tindak pidana akibat barang bukti yang belum terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratoris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, transparan, dan berkeadilan dalam perkara tindak pidana narkotika.

B. Saran

1. Kepada Pihak Kepolisian

Kepolisian diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan barang bukti narkoba dengan memperkuat sistem administrasi, pengamanan, serta dokumentasi barang bukti agar integritas barang bukti tetap terjaga sampai tahap persidangan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan lembaga laboratorium seperti BPOM agar proses pemeriksaan laboratoris dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien guna mendukung kelancaran proses penyidikan. Kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya penyidik yang menangani perkara narkoba, melalui pelatihan mengenai tata cara penanganan dan pengelolaan barang bukti narkoba sesuai standar operasional prosedur. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, atau perubahan kondisi barang bukti yang dapat mempengaruhi proses pembuktian di persidangan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal terhadap penyimpanan dan distribusi barang bukti juga perlu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan akuntabel.

2. Kepada BPOM Kota Bengkulu

BPOM diharapkan terus mempertahankan standar laboratorium yang telah terakreditasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pengujian laboratorium. Hal ini penting agar proses analisis terhadap barang bukti narkoba dapat dilakukan secara lebih optimal,

akurat, dan cepat sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pembuktian perkara narkoba. Selain itu, BPOM diharapkan dapat terus mengembangkan teknologi dan metode pengujian laboratorium yang lebih modern guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Peningkatan kerja sama teknis dan pertukaran informasi dengan Kepolisian maupun instansi terkait lainnya juga perlu dilakukan agar proses pemeriksaan laboratoris dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, BPOM dapat semakin berperan aktif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba melalui pembuktian ilmiah yang valid dan terpercaya.

3. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pembangunan atau penguatan fasilitas laboratorium forensik di wilayah Bengkulu agar proses pemeriksaan barang bukti narkoba tidak sepenuhnya bergantung pada laboratorium di luar daerah. Dengan adanya fasilitas laboratorium yang memadai di daerah, proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat regulasi mengenai kerja sama antarinstansi dalam pemeriksaan laboratoris barang bukti narkoba agar terdapat kepastian hukum dan kejelasan kewenangan dalam pelaksanaan pengujian laboratorium.